

TINJAUAN ETIS TERHADAP KODE ETIK JAKSA DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN BIJI KAKAO

Kanaia Brahmantia Hermanu¹, Mella Amanda Nuraini², Naila Praba Kirana³, Jelita Tibyana Shidqy⁴,
Baidhowi⁵

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *nayhermanu@students.unnes.ac.id¹, mellaamanda@students.unnes.ac.id²,
nailapraba@students.unnes.ac.id³, tibyanajelita@students.unnes.ac.id⁴, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali keberlakuan Kode Etik Jaksa dalam kasus pencurian biji kakao oleh Nenek Minah. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek, yaitu efektivitas Kode Etik Jaksa dalam memberikan ruang diskresi untuk menghentikan perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (litigation of small claims), serta peran jaksa dalam menerapkan diskresi terhadap delik pencurian dengan mempertimbangkan bobot delik dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna menyajikan gambaran sistematis dan jawaban komprehensif atas permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jaksa dalam kasus pencurian ringan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan diskresi, kurangnya keberanian jaksa dalam menggunakan kewenangan etik, serta adanya tekanan formalitas hukum yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa gagal menerapkan diskresi yang mengedepankan hati nurani. Diskresi jaksa terhadap delik pencurian ringan diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain KUHP, UU Kejaksaan, serta PERJA No. 4 Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran jaksa sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

Kata kunci

Kode Etik Jaksa, Diskresi Jaksa, Pencurian, Keadilan

ABSTRACT

This study aims to reassess the application of the Prosecutor's Code of Ethics in the cocoa beans theft case. The analysis focuses on two aspects: the effectiveness of the Code in providing discretionary space to terminate cases that fail to reflect societal justice (litigation of small claims), and the role of prosecutors in exercising discretion in theft cases by considering the gravity of the offense and the socio-economic background of the offender. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical character, using a statutory approach. Data were analyzed qualitatively to present a systematic account and comprehensive answers to the issues examined. Findings reveal that the implementation of the Code of Ethics in minor theft cases remains problematic, marked by weak enforcement of discretion, prosecutors' reluctance to exercise ethical authority, and pressures of legal formalism that often disregard community justice. This indicates a failure to apply conscience-based discretion. Prosecutorial discretion in petty theft is regulated in several legal instruments, including the Criminal Code, the Prosecutor's Law, and PERJA No. 4 of 2024. The study contributes to understanding the prosecutor's role as law enforcer and guardian of justice, while highlighting challenges in realizing humane and socially just law.

Keywords

Prosecutor's Code of Ethics, Prosecutorial Discretion, Theft, Justice

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Menurut Gustav Radbruch, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi 3 unsur utama, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, profesi hukum memegang peranan strategis sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. Profesi hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata, mereka bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Etika dan tanggung jawab adalah dua komponen fundamental yang senantiasa melekat pada profesi hukum. Integritas dan moralitas dalam penegakan hukum adalah fondasi dasar untuk menentukan arah dan kualitas pelaksanaan tugas hukum yang jujur, adil, dan transparan. Sebagai profesi yang memikul amanah publik, para profesional hukum dituntut untuk secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat terjaga.

Kehidupan bangsa Indonesia saat ini terasa semakin jauh dari nilai-nilai luhur yang pernah menjadi sumber kebanggaan bersama, seperti kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan. Etika memang banyak dibicarakan, bahkan dirumuskan sebagai kode etik, tetapi penerapannya masih sangat terbatas. Hanya sedikit individu atau lembaga yang benar-benar menggunakan etika sebagai dasar setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Selain terjadinya krisis dalam penegakan hukum, muncul pula kecenderungan lain, yaitu adanya pengabaian terhadap hukum itu sendiri. Fenomena ini terlihat jelas dalam menurunnya rasa hormat dan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen yang seharusnya menjamin keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Banyak masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak lebih dari aturan formal. Pandangan ini muncul dari kenyataan bahwa hukum yang diterapkan seringkali tidak sejalan dengan rasa keadilan yang berlaku di dalam masyarakat.

Beberapa persepsi ketidakpercayaan masyarakat ini ditunjukkan oleh: (1) keberadaan instrumen hukum baik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun melalui kebijakan eksekutif, dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial (*social justice*) atau mendukung kepentingan masyarakat luas; (2) lembaga peradilan yang dianggap tidak sepenuhnya independen dan imparsial dalam menjalankan fungsi yudisialnya; (3) praktik penegakan hukum masih menunjukkan inkonsistensi dan tampak diskriminatif; dan (4) implementasi hukum di masyarakat belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi setiap warga negara. Lembaga penegak hukum kerap kali menegakkan hukum yang hanya berpatok pada kepastian hukum, sementara nilai keadilan (*justice value*) dan kemanfaatan seringkali diabaikan. Padahal, inti dari hukum adalah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Keadilan inilah yang menjadi dasar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang adil akan menumbuhkan kepercayaan publik dan rasa hormat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Salah satu profesi hukum yang berperan aktif dalam sistem peradilan pidana, yaitu jaksa. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang memperoleh kewenangan dari Undang-

Undang untuk menjalankan peran sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa sendiri berada dibawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang jaksa terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada BAB III yang membahas secara rinci mengenai hal tersebut. Dalam ketentuan ini, tugas dan wewenang jaksa terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. dalam pembahasan selanjutnya, hanya akan dijelaskan pada bidang pidana saja, karena menyangkut dengan kasus Nenek Minah yang diadili karena dituduh mencuri biji kakao milik perusahaan perkebunan. Kasus ini memicu perhatian nasional karena dianggap sebagai pencerminan ketimpangan hukum serta minimnya rasa keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Pasal 30 Ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang: (1) melaksanakan fungsi penuntutan; (2) menjalankan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; (3) mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat; (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (5) menyempurnakan berkas perkara tertentu, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dengan tetap berkoordinasi bersama penyidik.

Kode Etik Jaksa selalu berkesinambungan dengan prinsip-prinsip Tri Atmaka yang mencakup tiga hal utama. Pertama, ketunggalan profesi yang berarti tugas jaksa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua peran dan tanggung jawabnya saling terkait, sehingga jaksa harus menjalankan profesinya secara utuh. Kedua, kemandirian yang menunjukkan bahwa jaksa adalah satu-satunya pihak yang berwenang melakukan penuntutan. Tiada lembaga lain yang boleh ikut campur dalam ranah ini, sehingga jaksa harus bebas dari pengaruh dari luar ketika menjalankan tugasnya. Ketiga, mumpuni, dimana jaksa dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugas penuntutan. Karena itu, jaksa dituntut aktif dan berinisiatif, tetapi tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain seperti hakim, polisi, dan advokat.

Dalam kasus Nenek Minah, jaksa menjalankan perannya sebagai penuntut umum dengan melimpahkan perkara pencurian biji kakao ke pengadilan hingga diperoleh putusan. Akan tetapi, persoalan muncul pada titik ini. meskipun secara normatif tindakan jaksa telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara substantif langkah tersebut menuai kritik karena dinilai kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kasus ini memperlihatkan bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki jaksa sangat menentukan (*dominus litis*), sehingga keputusan untuk tetap melanjutkan perkara yang tergolong ringan justru menimbulkan kesan penegakan hukum yang kaku dan cenderung formalistik. Oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dilihat dari adanya dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk melakukan penuntutan, namun dalam praktiknya penggunaan kewenangan tersebut belum tentu selaras dengan prinsip keadilan substantif, sehingga memunculkan kebutuhan akan penerapan diskresi serta pertimbangan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum.

Perubahan tersebut tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan keadilan substantif, kepentingan korban, serta pemulihan keadaan semula. Jaksa sebagai dominus litis memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara, termasuk menentukan kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan atau dihentikan, tidak semata-mata bertindak sebagai perpanjangan proses penyidikan. Kewenangan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan peran kejaksaan dalam penuntutan, serta dalam Pasal 140 Ayat (2) Huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan dasar bagi penghentian penuntutan.

Melihat adanya perdebatan mengenai cara memandang dan menerapkan hukum, Jadidah (2022) berpandangan bahwa paradigma positivisme identik dengan undang-undang, sehingga penegakannya harus sesuai dengan peraturan tertulis untuk memastikan adanya kepastian hukum, meskipun harus mengesampingkan pertimbangan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun disisi lain, melalui pendekatan sociological jurisprudence, sebagaimana dikemukakan oleh Hafzoh, dkk (2025), menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek formal semata, melainkan perlu hadir secara lebih responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam. Dengan adanya perdebatan antara paradigma positivisme dan sociological jurisprudence, penulis berupaya menempatkan keduanya secara proporsionalitas dalam praktik penegakan hukum dengan berfokus pada tinjauan Kode Etik Jaksa dalam kasus pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, dengan menyoroti dua poin utama. Pertama, efektivitas Kode Etik Jaksa dalam memberikan ruang diskresi untuk menghentikan perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (litigation of small claims). Kedua, peran jaksa dalam menerapkan diskresi terhadap delik pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan bobot delik dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Dari sini, penulis berupaya menemukan perspektif yang lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya mengenai keberlakuan Kode Etik jaksa dalam penanganan perkara pidana ringan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku, sekaligus menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil dalam konteks penegak hukum oleh aparat kejaksaan. Cara perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer berupa Kode Etik Jaksa, KUHP (khususnya Pasal 362 tentang Pencurian), serta UU Kejaksaan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang membahas etika profesi jaksa, diskresi jaksa, dan penerapannya dalam kasus-kasus pidana ringan; serta bahan hukum tersier berupa media massa, internet, serta sumber penunjang lain yang relevan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran kontekstual mengenai kasus Nenek Minah. Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menyusun gambaran sistematis mengenai aturan hukum dan praktik penerapannya, sehingga dapat memberikan jawaban

komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif, sehingga tidak terdapat data empiris mengenai praktik langsung di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan teoritis, dengan fokus pada penafsiran hukum dan evaluasi keberlakuan Kode Etik Jaksa dalam kasus yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Kode Etik Jaksa dalam Memberikan Ruang Diskresi Untuk Menghentikan Perkara yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat (Litigation of Small Claims)

Fenomena penanganan perkara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua kasus yang diproses hingga tahap persidangan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara-perkara kecil (small claims) seperti pencurian ringan atau pelanggaran sederhana. Dalam praktiknya, banyak kasus dengan nilai kerugian yang relatif kecil atau dampak sosial yang minim tetap dilanjutkan ke pengadilan tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pendekatan penegakan hukum yang terlalu formalistik justru mengabaikan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Di sisi lain, jaksa sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan suatu perkara melalui kewenangan diskresi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Kode Etik Jaksa mampu memberikan ruang bagi penggunaan diskresi tersebut, khususnya dalam menghentikan perkara-perkara yang secara substansial tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kode etik merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi bagian dari suatu profesi dan dirumuskan secara terstruktur serta sistematis. Sedangkan Kode Etik Profesi adalah seperangkat norma yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu kelompok profesi, yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya dalam bertindak serta menjadi jaminan atas kualitas moral profesi tersebut di hadapan masyarakat. Di sisi lain, kode etik Jaksa memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap perilaku jaksa tidak hanya berpatok dengan ketentuan hukum, tetapi juga seimbang dengan nilai keadilan, tanggung jawab publik, dan kejujuran. Selain itu, kode etik jaksa juga memiliki peran sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, sekaligus sebagai ukuran akuntabilitas etis apabila terjadi pelanggaran. Kode etik jaksa diatur secara normatif oleh kejaksaan dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peran kode etik memang berfungsi sebagai alat pembatas karena dirancang untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas jaksa agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Melalui mekanisme pengawasan etik, jaksa dituntut untuk bertindak sesuai norma hukum dan moral yang berlaku. Hal ini penting karena jaksa memiliki kekuasaan besar dalam menentukan nasib suatu perkara, sehingga tanpa batasan etika berpotensi terjadinya sebuah penyimpangan. Penelitian tentang pengawasan kode etik menunjukkan bahwa keberadaan kode etik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa jaksa tetap berperilaku profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Namun disisi lain, kode etik tidak hanya bersifat sebagai pembatas, tetapi juga membuka ruang kebijakan (diskresi). Dalam perkembangan hukum modern, jaksa tidak lagi diposisikan sebagai “corong undang-undang” saja, melainkan sebagai aspek keadilan substantif juga. Hal ini, terlihat dalam praktik diskresi penuntutan yang memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepentingan

umum, serta keadilan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam beberapa kasus, jaksa dapat memilih untuk tidak melanjutkan perkara atau tidak mengajukan upaya hukum tertentu berdasarkan pertimbangan keadilan, seperti adanya sebuah perdamaian atau kondisi khusus pelaku. Kebijakan penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa sistem hukum secara eksplisit memberikan ruang diskresi kepada jaksa. Peraturan Kejaksaan memungkinkan bahwa suatu perkara dapat dihentikan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta tujuan pemulihan, bukan hanya sekedar penghukuman. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam prakteknya, kode etik dan aturan internal tidak hanya mengikat, tetapi juga sebagai penunjuk arah untuk jaksa agar menggunakan kebijaksanaan dalam mencapai keadilan yang lebih substantif.

Konflik antara kode etik dan kebebasan diskresi jaksa kerap kali menjadi pusat perdebatan utama dalam hukum kontemporer, di satu sisi, kode etik dianggap sebagai alat yang membuka peluang bagi jaksa untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan paradigma dari keadilan retributif ke arah keadilan restoratif. Sebagai dominus litis, jaksa berwenang mengevaluasi apakah suatu perkara pantas dilanjutkan ke pengadilan atau lebih tepat diselesaikan pada tahap penuntut demi kepentingan umum. Sebagaimana ditegaskan Marzuki, penegakan hukum tidak boleh sekedar berfungsi sebagai “corong undang-undang” (*bouche de la loi*), melainkan harus peka terhadap esensi keadilan yang dinamis dalam masyarakat. Namun pada prakteknya, kode etik justru sering berubah menjadi hambatan yang memaksa jaksa bersikap kaku dan terpaku pada formalitas. Rasa takut terhadap tuduhan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta tekanan dari struktur institusi yang bersifat hierarkis menimbulkan pola pikir “bermain aman” di kalangan penuntut umum. Jaksa cenderung memilih melimpahkan perkara yang sebenarnya layak dihentikan, karena khawatir menghadapi pemeriksaan internal atau evaluasi kinerja yang lebih menekankan prosedur administratif ketimbang substansi keadilan. Akibatnya, jaksa cenderung memilih opsi prosedural yang paling aman secara administratif, yakni melimpahkan perkara ke pengadilan karena tanggung jawab akhir beralih kepada hakim. Hal ini mencerminkan apa yang di dalam sosiologi hukum disebut sebagai “tajam ke bawah”, di mana hukum lebih tegas diterapkan kepada masyarakat kecil karena rendahnya resistensi sosial dan politik, sementara aparat penegak hukum menghindari keputusan diskresioner yang berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi karir atau reputasi mereka.

Analisis kritis mengungkap bahwa ketidakmampuan membedakan antara kesalahan administratif dan pelanggaran kode etik transaksional merupakan akar permasalahan utama. Padahal, dari sudut pandang etika, tugas utama jaksa adalah mewujudkan keadilan substantif yang membawa manfaat konkret bagi semua pihak terkait. Tanpa perlindungan profesi yang kokoh bagi jaksa yang menerapkan diskresi secara jujur, kode etik akan tetap dipandang sebagai penghalang ruang gerak, bukan sebagai pedoman moral yang membebaskan hati nurani dalam menentukan nasib suatu perkara.

3.2 Peran Jaksa dalam Menerapkan Diskresi terhadap Delik Pencurian (Pasal 362 KUHP) dengan Mempertimbangkan Bobot Delik dan Kondisi Sosial-Ekonomi Pelaku

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat. Prinsip ini mensyaratkan bahwa hukum berlaku secara adil, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi. Istilah “tumpul keatas, runcing dibawah” telah menjadi semacam rahasia umum di masyarakat Indonesia. Ungkapan ini

menggambarkan sebuah realitas sosial, di mana penerapan hukum sering menunjukkan ketidaksetaraan. Orang-orang dari kelas bawah lebih mudah dan cepat terjerat oleh sanksi hukum, sementara kalangan pejabat yang memiliki kekuasaan cenderung menerima perlakuan yang lebih lunak atau bahkan tidak mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Contoh nyata ketidaksetaraan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam banyaknya kasus yang melibatkan para pejabat atau kalangan ekonomi kelas atas yang terlibat dalam korupsi dan suap. Meskipun tindakan mereka jelas merugikan negara dan warganya, tidak sedikit dari mereka lolos dari hukuman berat dan bahkan masih bisa menjalani hidup dengan tenang. Sebaliknya, pada masyarakat biasa, seringkali perkara ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan justru diperbesar dan dibawa ke ranah hukum seolah merupakan perkara besar.

Ada pula teori keadilan yang dikemukakan John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan pentingnya kesetaraan dan keberpihakan pada kelompok yang lemah. Dalam sistem hukum yang adil, kebijakan seharusnya dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Nenek Minah termasuk dalam kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Nenek Minah atas pencurian kecil yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Hukum yang adil seharusnya memperhatikan kondisi pelaku, termasuk motif dan keadaan sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Jika keputusan hukum dibuat tanpa mempertimbangkan faktor sosial tersebut, maka hukuman berat terhadap Nenek Minah akan sulit dianggap sebagai bentuk keadilan.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa mengenai kewajiban integritas dan profesionalitas, menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, jaksa tidak hanya terikat pada norma hukum tertulis, tetapi juga wajib memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan Pasal 356 KUHP tidak boleh dilakukan secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Selain itu, ruang diskresi jaksa sebagai *dominus litis* terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selain itu, Pasal 140 Ayat (2) Huruf A KUHP juga memberikan dasar penghentian penuntutan yang dalam perkembangan praktik diperluas melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di sinilah peran jaksa dalam menerapkan diskresi menjadi krusial. Diskresi memberi ruang bagi jaksa untuk menilai bobot delik dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Dalam kasus Nenek Minah, faktor usia lanjut, nilai barang yang sangat kecil, serta adanya penyesalan dan pengembalian barang seharusnya menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan perkara ke persidangan. Prinsip ini sejalan dengan PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa, Pasal 6 menjelaskan bahwa jaksa dalam menjalankan tugas harus berdasarkan hukum dan hati nurani, serta menjunjung nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 menjelaskan bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dengan berintegritas, profesional, dan bijaksana. Kemudian, Pasal 9 menegaskan bahwa jaksa wajib menghindari sikap diskriminatif dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk pihak yang lemah. Diskresi jaksa dalam kasus pencurian Pasal 362 KUHP harus dikaitkan dengan kode etik jaksa

sebagaimana diatur dalam PERJA No. 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa tersebut. Ditegaskannya bahwa jaksa wajib bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa yang sejalan dengan penerapan diskresi yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku.

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus Nenek Minah dapat dianggap memenuhi prinsip kepastian hukum. Pasal tersebut menetapkan bahwa tindakan mengambil harta milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya dapat dikategorikan sebagai pencurian dan dapat diancam dengan pidana penjara. Dimana pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Jika dilihat dari perspektif yuridis formal atau tekstual, tindakan Nenek Minah memang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian karena ia mengambil buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) tanpa izin dengan maksud untuk memilikinya. Namun, hukum bukan hanya tentang kepastian yang tertulis dalam teks pasal, tetapi juga tentang keadilan untuk memastikan bahwa keputusan dan pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Dari perspektif sosial, tindakan nenek Minah memperlihatkan sisi kemanusiaan yang seharusnya tidak diabaikan dalam menilai suatu perbuatan hukum. Sebelum meninggalkan area perkebunan, Nenek Minah mengembalikan buah kakao yang sebelumnya diambilnya. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi perilakunya bukanlah niat jahat (*mens rea*) sebagaimana umumnya terdapat dalam tindak pidana pencurian, melainkan adanya dorongan kebutuhan hidup dan situasi ekonomi yang sulit.

Dalam kasus ini, sejak tahap pelimpahan berkas hingga proses persidangan, aparat penegak hukum lebih menekankan pada kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara kaku tanpa kompromi terhadap kondisi pelaku. Akibatnya, penanganan perkara dilakukan melalui jalur peradilan formal (*judicial approach*) dan kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam perkara ini, penuntut umum menilai bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Atas dasar itu, jaksa membacakan tuntutan, antara lain: menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan, menetapkan barang bukti berupa tiga kilogram buah kakao dikembalikan kepada pihak perkebunan, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp1,000. Namun, majelis hakim kemudian memberikan putusan yang lebih ringan. Dalam putusan No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan tiga bulan terdakwa kembali melakukan tindak pidana. Hakim juga menetapkan agar bukti dikembalikan kepada pihak perkebunan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp1,000.

Kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa ketika diskresi tidak digunakan secara optimal, hukum dapat kehilangan sisi kemanusiannya. Padahal, sesuai kode etik, jaksa justru dituntut untuk menjaga supaya hukum tetap relevan dengan nilai keadilan sosial, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan begitu, hukum tidak kehilangan wibawa dan tetap relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keberlakuan kode etik jaksa dalam kasus Nenek Minah, dapat ditarik kesimpulan utama, yaitu kode etik tidak

hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan hukum dan nilai keadilan, terutama dalam perkara sederhana yang menyangkut pelaku dengan kondisi sosial-ekonomi lemah. Sebagaimana diatur dalam Perja No. 14 Tahun 2012 yang telah diperbarui melalui Perja No. 4 Tahun 2024, kode etik secara normatif tidak hanya berperan sebagai alat pembatas atau pengawas perilaku, melainkan juga menyediakan dasar moral bagi jaksa dalam menerapkan diskresi. Meskipun demikian, keefektifannya pada perkara pidana ringan (small claims) masih terkendala oleh budaya organisasi yang bersifat formalistik. Jaksa sering terperangkap dalam pola "bermain aman" akibat kekhawatiran akan sanksi administratif dan tekanan institusional, sehingga keadilan substantif kerap diabaikan demi kepastian prosedural hukum.

Penerapan pasal 362 KUHP secara rigid menggambarkan kegagalan optimalisasi diskresi jaksa, yang seharusnya mempertimbangkan tingkat beratnya delik serta latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Padahal, berdasarkan doktrin Tri Adhyaksa dan prinsip keadilan restoratif, jaksa berwenang menilai minimnya niat jahat yang dominan (*mens rea*) serta implikasi sosial dari proses penuntutan. Kasus ini menjadi preseden krusial bahwa penegakan hukum yang terpaku pada kepastian tekstual semata, tanpa menyentuh esensi keadilan masyarakat, justru merusak martabat hukum itu sendiri. Dengan demikian, jaksa memerlukan keberanian moral serta perlindungan profesi yang lebih kokoh agar dapat dengan yakin menerapkan hati nurani dalam pengambilan keputusan diskresioner. Kode etik seharusnya diposisikan sebagai panduan etis yang memfasilitasi keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan, sehingga hukum tidak lagi bersifat "tumpul keatas, runcing kebawah" melainkan memberikan perlindungan yang adil bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti Nenek Minah. Selain itu, diperlukan upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sehingga calon jaksa dibekali perspektif humanis, empati sosial, serta keberanian menggunakan diskresi secara bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Maksalina, C. (2025). "Hukum, Keadilan, dan Kepastian." PTA Jambi, <https://www.pta-jambi.go.id/publikasi/pojok-ketua/hukum-keadilan-dan-kepastian>
- Amelia, S. P (2025). Tinjauan Kritis terhadap Efektivitas Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 534-542.
- Sitorus, D. P. H. (2024). "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum: Pilar Integritas dalam Penegakan Hukum." Kumparan, <https://kumparan.com/daniel-pahala-hasiholan-sitorus/etika-dan-tanggung-jawab-profesi-hukum-pilar-integritas-dalam-penegakan-hukum-23tpDvTvybE/4>
- Marwiyah, S. (2025). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. Bangkalan Madura: UTM PRESS.
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 85-100.
- Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S, & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237.
- Putri, Y. D., Budiyo, & Muhtadi. (2025). Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1424-1436. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1609>
- Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme. *IBLAM Law Review*, 2(3), 129-142. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98>

- Hafzoh, A., Kausarani, F., JMelati, I., Nissa, K., Maharani, S. D., & Agustin, A. D. (2025). Analisis Kegagalan Hukum Positif dalam Kasus Nenek Minah: Sebuah Telaah dari Perspektif Sociological. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1402-1413.
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 121-135. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288>
- Putri, N. A. & Lewoleba, K. K. (2025). Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 366-372.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(2), 18–34. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>
- Febrianto, J. R. & Sugama, I. D. G. D. (2025). Diskresi Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10), 1-15.
- Hermana, R. N., Saputro, H. D., & Ardan, R. A. R. (2025). Analisis Diskresi Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Aspek Legalitas dan Oportunitas Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1).
- Kristanto, A. (2022). Kajian peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Ismaidar, Fitrianto, B., Mendrofa, K. M. R., Kospiyandi, Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8400–8407.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Ulum, W. (2025) “Konsep Perlindungan Hukum sebagai Dasar Perlindungan.” Universitas Stekom, <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-kepastian-hukum-sebagai-dasar-perlindungan>
- Malpiani, V. (2023). “Hukum Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas.” Retizen Republika, <https://retizen.republika.co.id/posts/240116/hukum-tajam-ke-bawah-dan-tumpul-ke-atas>
- Usqo, H. U., Arfa, F. A., & Nurasiah. (2024). Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2199–2206. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.885>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Lembaran Negara Republik Indonesia, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2025/05/PERJA-4-Tahun-2024-Kode-Etik.pdf>